

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perkawinan Beda Agama menurut Undang-undang dan Hukum Negara dikaitkan dengan Aspek Hak Asasi Manusia

Sejak tahun 1974, Negara Indonesia telah membentuk suatu peraturan tentang perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³⁰ Yang berakibat langsung pada sahnya perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaklah berlangsung seumur hidup, dan tidak boleh berakhir begitu saja.

Dalam pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang tercantum dalam sila pertama dalam Pancasila, sehingga tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi sangat ideal. Karena tujuan dari perkawinan itu tidak hanya dilihat dari segi lahiriahnya saja, tetapi sekaligus terdapat adanya suatu

¹³⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Pasal 1.

pertalian batin antara suami dan isteri guna membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya yang sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³¹

Terkait idengan sahnya perkawinan sendiri, undang-undang ini mengatur secara eksplisit melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan yang sudah ini lebih diperjelas lagi oleh ketentuan di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Dengan perumusan ipada Pasal 2 ayat ini, bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya”.¹³²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dan kepercayaan masing-masing individu. Artinya, bagi umat Islam, perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, seperti ijab qabul. Sedangkan bagi umat Kristen, perkawinan dianggap sah jika pendeta atau pastor telah melakukan pemberkatan atau ritual lainnya. Dalam konteks agama, perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama yang dianut oleh calon suami dan calon istri. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, umumnya setiap agama melarang perkawinan beda agama. Oleh karena itu,

¹³¹ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan Dan KekeluargaanPerdata* Barat, cet 1, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal. 43.

¹³² Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 246

setiap individu harus tunduk pada hukum agama yang dianutnya dalam melangsungkan perkawinan. Jika tidak dilakukan dengan cara tersebut, maka perkawinan tersebut dapat dianggap tidak sah.¹³³

Perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik dalam hal pelaksanaan maupun pencatatan. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan hukum atau kekosongan hukum dalam hal perkawinan beda agama, terutama terkait apakah perkawinan tersebut sah atau tidak sah. Menurut Sudikno Mertokusumo, kekuatan berlakunya hukum tidak hanya dilihat dari segi yuridis, tetapi juga dari segi sosiologis dan filosofis.¹³⁴

Secara sosiologis, perkawinan beda agama ini masih diterima oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Secara filosofis, hak-hak yang terkait dengan agama merupakan hak yang sangat mendasar dan tidak dapat dikurangi, didiskriminasi terhadap perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dasar dari HAM itu sendiri. Negara tidak diskriminasi dalam pelayanan kenegaraan, karena perbedaan agama adalah sifat dan ciri khas dari negara berdasarkan hukum dan Pancasila.

Pada realitanya, fenomena tentang perkawinan beda agama di masyarakat sangat sering terjadi atau bukan lagi menjadi suatu hal yang asing, meskipun dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengindahkan adanya

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 87

perkawinan beda agama. Salah seorang Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata menjelaskan setidaknya ada 4 (empat) cara agar pernikahan beda agama tetap dapat dilangsungkan:¹³⁵

1. Permohonan penetapan pengadilan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diajukan.
2. Perkawinan dapat dilakukan sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Dalam perkawinan beda agama, salah satu pihak di antara calon pasangan suami dan istri dapat memilih untuk tunduk pada hukum agama yang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan pihak yang memilih untuk berpindah agama sebagai bentuk penundukan hukum.
4. Melangsungkan perkawinan di luar negeri.

Dalam praktiknya di Indonesia, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara. Sebagai contoh dari fenomena ini penulis mengambil contoh kasus perkawinan beda agama yang dilakukan melalui permohonan Penetapan Pengadilan yaitu dalam penetapan Perkawinan beda agama Perkara Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengesahkan perkawinan beda agama antara Pemohon I yang beragama Islam dan Pemohon II

¹³⁵ Muhammad Nafis, dkk, "Akibat Hukum (Implikasi Yuridis) Perkawinan Beda Agama Perspektif Pasal 2 JO Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan NO 1 Tahun 1974", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019, hal. 107

yang beragama Kristen. Dimana Hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan dari para pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil.

Adapun perkawinan menurut Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang hidup yang bukan merupakan pemberian siapa pun juga termasuk Negara. Perkawinan beda agama diakui di dalam Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal : “Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Semua memiliki hak yang sama dalam soal perkawinan di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian”.¹³⁶ Dengan kata lain, ketentuan ini menjamin hak setiap orang untuk menikah dan membentuk keluarga walaupun pasangan calon suami dan istri berbeda agama.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, terjadi peningkatan kompleksitas dalam permasalahan yang dihadapi. Salah satu permasalahan yang kompleks adalah pelaksanaan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda, yang masih menjadi perdebatan dalam hal pengakuan negara terhadap perkawinan semacam itu. Beberapa pendapat berbeda terkait masalah ini, di antaranya ada yang berpendapat bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi yang harus

¹³⁶ Adnan Buyung Nasution, Patra M.Zein, *Instrumen International Pokok Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta, 2006, hal.106

ditangani oleh individu masing-masing.¹³⁷ Di sisi lain, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terjadi perubahan yang signifikan, terutama dalam hal pengakuan hak-hak Asasi Manusia, aspek-aspek dalam HAM terus menjadi sorotan masyarakat dunia karena semakin timbul kesadaran bahwa muatannya merupakan bagian inheren dari kehidupan dan jati diri manusia.

Sejarah perjuangan untuk mengukuhkan gagasan Hal Asasi Manusia (HAM) sudah dimulai sejak abad ke-13, yaitu sejak ditandatanganinya Magna Charta pada tahun 1215 oleh *Raja John Lackland*. Memang, *Magna Charta* sendiri saat itu hanya sekedar jaminan perlindungan bagi kaum bangsawan dan Gereja dan belum merupakan perlindungan Hak Asasi Manusia seperti yang didengungkan saat ini. Namun, dilihat dari segi perjuangannya, momen ini dapat dikatakan sebagai dalam sejarah hak-hak asasi manusia.¹³⁸ Perjuangan yang nyata seputar hak asasi manusia baru dimulai dengan ditandatanganinya *Bill of Rights* oleh *Raja Wilhem III* pada tahun 1689 yang dianggap sebagai kemenangan parlemen atas raja. Perkembangan selanjutnya, kemudian lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran *John Locke* dan *Rousseau*.

Dasar pemikiran filsafat *John Locke* terkait di kemudian hari dijadikan sebagai landasan bagi pengakuan hak-hak asasi manusia.

¹³⁷ <http://hukumonline.com/detail/asp?id=15656&cl=Berita>

¹³⁸ Mohal Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakulras Hukum Universitas Indonesia, 1988, hal. 307-309

Locke berpendapat bahwa terkait dengan kehidupan bernegara yang merupakan hasil dari teori perjanjian masyarakat, ada dua instansi,¹³⁹ yang mempengaruhinya, yaitu *pactum unionis* yang merupakan anggapan bahwa manusia semuanya terlahir merdeka dan sama serta *pactum subjectionis* yang menunjukkan adanya hak-hak yang tertanggalkan pada setiap individu, termasuk hak untuk hidup dan kebebasan. *Terminologi Human Rights* antara lain muncul sebagai pengganti dari istilah *Right Of Women*, Atau *Natural Rights*, Demikian pula sukar dipungkiri, bahwa awal pemikiran HAM sangat dipengaruhi oleh doktrin hukum alam. Berdasarkan Konstruksi hukum alam, maka aspek kewajiban sebagai tuntutan ilahi sangat menonjol. Awal pemikiran HAM yang menitikberatkan pada persamaan dan kebebasan manusia.¹⁴⁰

Menurut DUHAM (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia), keluarga merupakan sebuah entitas alami dan fundamental dalam masyarakat. Oleh karena itu, hak-hak inti yang terkait dengan keluarga harus dilindungi oleh masyarakat dan negara. DUHAM menegaskan bahwa pelaksanaan hak-hak tersebut harus dilakukan tanpa adanya diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, status sosial, hak milik, kelahiran, atau kedudukan lainnya. Selain itu, tidak boleh ada perbedaan yang didasarkan pada kedudukan politik,

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ E. Shobirin Nadj dan Naning, *Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspektif dan Aksi*, (Jakarta: CESDA LP3ES, 2000), hal.xv-xvi.

hukum, atau kedudukan internasional dari negara yang merdeka, teritori yang berada di bawah perwalian, wilayah jajahan, atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Salah satu hal yang sangat penting di catat adalah adanya kesadaran bahwa selama lebih 50 tahun Usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan atau pengakuan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan (Penjelasan Umum Undang-undang HAM). Dalam Pasal 1 angka (1) Undang undang HAM, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat Hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia Walaupun disebutkan bahwa pengaturan HAM dalam Undang-undang HAM berpedoman pada Deklarasi HAM PBB, namun materinya disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Terkait dengan perkawinan, Pasal 28B UUD 1945 Amandemen (Perubahan kedua Tahun 2000) dengan tegas menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jaminan terhadap hak ini juga ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rinci, seperti Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang HAM. Sementara itu, ayat

(2) dari pasal tersebut mengatur tentang persyaratan sahnya sebuah perkawinan, yaitu bahwa calon suami atau istri harus memberikan persetujuan dengan kehendak bebas mereka, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus ini mencakup Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

B. Perkawinan Beda Agama dari Pandangan Hukum Islam

Sumber hukum Islam yaitu al-Quran, sunnah Rasul dan Ijtihad. Setiap muslim wajib menempuh hidup sesuai dengan ketiga sumber hukum Islam tersebut, tidak terkecuali masalah pernikahan. Nikah, menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah.¹⁴¹ Maksud dari tujuan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yaitu kehidupan rumah tangga yang saling mencintai dan menyayangi agar tercipta kehidupan rumah tangga yang tentram.¹⁴²

Perkawinan dalam pandangan islam bukan hanya urusan perdata

¹⁴¹ Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

¹⁴² <https://andersenalfatih.wordpress.com/2014/01/19/> di akses tanggal 30 Mei 2023

semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Petunjuk Nabi.¹⁴³

Apalagi apabila adanya perkawinan beda agama. Dalam pandangan Islam, perkawinan yang baik dan benar adalah perkawinan yang dilakukan karena adanya persamaan akidah, persamaan akhlak, dan persamaan tujuan, di samping itu dapat tercipta cinta kasih dan ketulusan hati dari masing-masing pihak, karenanya perkawinan harus dilakukan dengan mempertimbangkan azas kesamaan akidah.¹⁴⁴

Adapun golongan ulama yang mengharamkan perkawinan beda agama adalah Atha' Ibn Umar, Muhammad ibn al-Hanafiyyah, al-Hadi (salah seorang imam Syi'ah Zaidiyah), argumentasi yang dijadikan dasar larangan perkawinan beda agama adalah mengacu pada Q.S. Al-Mumtahannah/60:10. Yang mana di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang larangan melakukan perkawinan antara umat Islam dengan orang kafir; Q.S. Al-Baqarah/2:221 yang secara jelas menyatakan larangan menikah dengan orang-orang musyrik. Kedua ayat tersebut dijadikan dasar oleh golongan ini untuk menolak kebolehan perkawinan beda agama.¹⁴⁵

¹⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), cet 2, hal. 6

¹⁴⁴ Ahmad Sukardja, "*Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*," dalam Dr. Hj. Chuzaimah T. Yanggo dan HALA. Hafiz Anshary, eds., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid I (Cet. II; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), hal 1.

¹⁴⁵ Ahmad Nurcholis, *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama*, (Tangsel: Harmoni Mitra Media 2013), hal 5.

Dalam perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik atau wanita muslimah dengan laki-laki kafir ulama sepakat tentang keharaman perkawinan tersebut. Akan tetapi Ada perbedaan pendapat beberapa ulama yang membolehkan adanya pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, yang diambil dari Tafsir ibn Katsir, Abu al-Fida Isma'il ibn Katsir al-Dimsyaqi berpendapat, bahwa larangan yang ada di dalam Q.S. Al-Baqarah/2:221. tersebut dikecualikan oleh Allah dengan diturunkannya Q.S. Al-Maidah/5:5. “(dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu”.¹⁴⁶

Walaupun demikian, pada zaman dahulu Rasulullah SAW pernah melarang Ka'ab bin Malik kawin dengan wanita ahlulkitab dengan alasan bahwa pernikahan tersebut tidak akan mampu memberikan perisai cinta dan kasih sayang dalam hubungan keluarga, padahal cinta dan kasih sayang itu merupakan intisari dari sebuah perkawinan. Demikian pula Umar bin Khattab meminta Huzaifah untuk meninggalkan wanita ahlulkitab yang dinikahnya.¹⁴⁷

Menurut Imam al-Syafi'i memberikan definisi tentang ahlul kitab yaitu bahwa yang termasuk Ahli Kitab hanyalah pengikut Yahudi dan

¹⁴⁶ Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim, Juz I*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), hal. 247-250.

¹⁴⁷ Disadur dari Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), hal 41.

Nasrani dari Bani Israil saja.¹⁴⁸ Ini berarti siapa saja yang masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani yang tidak berasal dari Bani Israil maka tidak bisa disebut sebagai ahli kitab.

Dalam hal ini Imam Syafi'i menegaskan bahwa yang dimaksud Ahlul Kitab hanya terbatas pada dua golongan saja, yaitu golongan Yahudi dan Nasrani dari Bani Israel. Sedangkan diluar Bani Israel, sekalipun beragama Yahudi atau Nasrani, menurut Imam Syafi'i, tidak termasuk Ahlul Kitab. Imam Syafi'i berargumen bahwa Nabi Musa a.s dan Nabi Isa a.s hanya diutus untuk kaumnya, yaitu Bani Israel (hal ini menunjukkan bahwa objek seruan Nabi Musa a.s dan Nabi Isa a.s yang diutus hanya Bani Israel.¹⁴⁹

Menurut DUHAM agama tidak boleh membatasi laki-laki dan perempuan untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Semua memiliki hak yang sama dalam soal perkawinan di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. Seakan-akan islam mendiskriminasi Hak manusia, akan tetapi sebenarnya islam dalam hal ini Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum dan pedoman hidup agama islam telah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia.

Al-Qur'an dan as-Sunnah telah meletakkan dasar-dasar HAM jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat

¹⁴⁸ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H), *Al-Umm*, (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1410 H), juz 4, hal. 193

¹⁴⁹ Tafsir Imam Syafi'i, vol. II, hal. 56

dunia. Ini dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an antara lain: terdapat 80 ayat berbicara tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan; 150 ayat berbicara tentang ciptaan dan makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam penciptaan; 320 ayat berbicara tentang sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim; 50 ayat memerintahkan berbuat adil diungkapkan dengan kata: 'adl dan qisth; 10 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi; dan dan lain sebagainya.¹⁵⁰

Hukum Islam telah mengatur dan melindungi hak-hak asasi manusia berdasarkan ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah, antara lain:¹⁵¹

1. Hak Hidup

Hukum Islam memberikan perlindungan dan jaminan atas hak hidup manusia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan syariat yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia melalui larangan untuk membunuh dan menetapkan hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan seperti yang termaktub dalam Q.S. Al-Maidah/5:32.

Menyebutkan:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ ۗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ

فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ

¹⁵⁰ Asiah, N. HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 1. 2017. hal 59.

¹⁵¹ Ibid.

ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ

لَمُسْرِفُونَ

2. Hak kebebasan beragama

Kebebasan dan kemerdekaan manusia merupakan bagian yang penting dalam Islam, tidak terkecuali kebebasan dalam beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing individu. Karenanya, Islam sangat melarang adanya tindakan pemaksaan keyakinan agama kepada orang telah menganut iagama tertentu. Hak kebebasan dalam beragama ini sangat jelas disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa agama Islam sangat menjunjung tinggi hak kebebasan dan kemerdekaan beragama.

3. Hak bekerja dan mendapatkan upah

Bekerja dalam Islam bukan hanya dianggap sebagai hak tetapi juga sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Bekerja dianggap sebagai sebuah kehormatan yang perlu dijamin dan ditekankan dalam agama Islam. Nabi saw bersabda: *"Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri."* (HR. Bukhari).

Dan Islam juga menjamin hak pekerja, seperti yang terdapat pada hadits: "*Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya.*" (HR. Ibnu Majah).

4. Hak persamaan dan keadilan

Pada dasarnya semua manusia sama, karena semuanya adalah hamba Allah. Hanya satu ikriteriai (ukuran) yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain, yakni ketakwaannya seperti yang tertera dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Allah mengutus rasul agar melakukan perubahan sosial dengan menetapkan hak persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia termasuk diantaranya persamaan di mata hukum. Sabda Rasulullah saw: "*seandainya fathimah anak Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya*". (HR. Bukhari dan Muslim).

5. Hak kebebasan berpendapat

Islam memerintahkan kepada manusia agar berani menggunakan akal pikiran mereka terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang benar sesuai dengan batas-batas yang ditentukan hukum dan norma-norma lainnya. Perintah ini secara khusus ditunjukkan kepada manusia yang beriman agar berani menyatakan kebenaran dengan cara yang benar pula. Ajaran Islam sangat menghargai akal pikiran.

Oleh karena itu, setiap manusia sesuai dengan martabat dan fitrahnya sebagai makhluk yang berpikir mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya dengan bebas, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Q.S. Ali-Imrān/3:104. disebutkan:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُقْلِحُونَ

Dalam sebuah hadis disebutkan: “*Katakanlah yang benar sekalipun itu pahit (berat).*” HR. Ibn Hibban.

6. Hak atas jaminan sosial

Dalam al-Qur’an banyak dijumpai ayat-ayat yang menjamin tingkat dan kualitas hidup iminimumi bagi seluruh masyarakat. Ajaran tersebut antara lain “kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang punya” (Q.S. Az-Zariyat/51:19):

وَيَتَىٰ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

7. Hak atas harta benda

Dalam ajaran Islam, hak kepemilikan seseorang sangat dihormati dan dijunjung tinggi. Jaminan dan perlindungan terhadap hak milik individu merupakan tanggung jawab penguasa. Oleh karena itu, tidak ada yang diperbolehkan merampas hak milik orang lain,

termasuk penguasa, kecuali dalam kepentingan umum dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya.

Tujuan utama pernikahan dalam Islam yaitu membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (keluarga yang diselimuti dengan ketentraman, kecintaan, serta rasa kasih sayang). Menjadi keinginan dari banyak setiap pasangan untuk bisa memiliki buah hati serta mendidik generasi barunya. Akan tetapi perkawinan beda agama kalau dipandang dari sudut pandang maqashid al-Syari'ah maka akan banyak menimbulkan mudharat karena perkawinan beda agama tidak bisa mencapai tujuan perkawinan itu sendiri.

Menurut Muhammad Abu Zahrah maqashid syariah adalah tujuan hidup yang harus diwujudkan. Adapun kemaslahatan yang hakiki menurut Abu Zahrah dikembalikan kepada lima hal yaitu agama, Jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Pemeliharaan terhadap lima hal ini merupakan tujuan maqashid yang harus diwujudkan, baik oleh undang-undang agama maupun undang-undang negara. Menurut 'Alal al Fasi Maqashid Syariah merupakan tujuan pokok syariah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh tuhan.¹⁵²

Syariat itu diturunkan guna memelihara agama (hipdzu al din), jiwa (hifdzu al nafs), akal (hifdzu al aql), harta (hifdzu al mal), dan keturunan (hifdzu al nasl). Tujuan adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa, dengan jalan mengenal Allah dan beribadah kepadaNya, mengokohkan

¹⁵²Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Madzahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Mathba'ah alMadani,t.th), hal. 93-96.

hubungan antar manusia serta menegakkannya diatas landasan kasih sayang, persamaan dan keadilan, hingga tercapailah kebahagiaan didunia maupun diakhirat.¹⁵³ Maka dalam hal perkawinan beda agama sangat sulit dalam menjaga tujuan utama pernikahan dalam Islam yaitu membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Dikuatkan lagi oleh imam Muhammad Izzuddin bin Abdus Salam menyimpulkan bahwa pada dasarnya maqashid syari'ah dalam kaidah fiqhiyah adalah: *وان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة*

“Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan.” (as-Suyuthi,TT: 6)

Ditegaskan bahwa tujuan pokok syariat Islam adalah tahqiqul adalah (mewujudkan keadilan) dan jalbul masalahah (menarik kemaslahatan).¹⁵⁴ Jadi kalau kita pandang menurut masalahah mursalah maka Dalam Qawaid Fiqhiyyah dijelaskan: *يُرَاوُ الضَّرْرُ* yang artinya: “*madharat itu harus dihilangkan*”. Adapun maksud dari kaidah tersebut adalah jika Perkawinan beda agama dilaksanakan maka akan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan yang dapat menggoyangkan keimanan dan keislaman seperti halnya.

1. perasaan dan suasana yang tidak nyaman hidup bersama dengan orang yang menurut kita salah.

¹⁵³ A. Toto Suryana, *Islam Pola fikir Perilaku dan Amal*, (Bandung: CV. Mughni Sejahtera, 2008), hal. 61

¹⁵⁴ Muhliah Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, cet 2*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hal 143

Permasalahan tidak nyaman itu diakui atau tidak, lantaran pasangan yang akhirnya menikah itu tetap mempertahankan agama sebagai kepercayaan masing-masing. Hal ini bisa berdampak pada keharmonisan keluarga. Sebab, tujuan menikah salah satunya karena ingin membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Bagi pasangan yang beda agama tersebut, berpotensi hidup bersama tanpa dibarengi dengan kenyamanan. Alasannya karena keduanya masih merasa bahwa agama yang dianut masing-masing sama-sama benar. Sehingga, keduanya tetap mempertahankan agama yang dipercayanya masing-masing

2. rasa tidak aman.

“Jangan-jangan dia berusaha menarikku terhadap agamanya”

3. berkaitan dengan anak hasil pernikahan beda agama.

Terlepas dari perspektif hukum positif di Indonesia, bahwa nikah beda agama dilihat dari perspektif sosiologis juga menimbulkan permasalahan, terutama bagi anak. Anak dari hasil pernikahan beda agama mesti pandai membatasi diri ketika berbincang dalam satu keluarga.

Terutama dalam ketika berbincang mengenai hal yang bersinggungan dengan kepercayaan orang tuanya. Meskipun ketika telah dewasa dan cakap hukum anak berhak memilih sendiri agama sebagai kepercayaannya. Namun, kondisi yang terjadi di lapangan tidak bisa dipungkiri bahwa ada hal yang mesti dijaga oleh anak dalam suatu ‘keluarga yang plural’.

Sehingga, secara tidak langsung hal itu berdampak kepada perasaan yang tidak nyaman secara kehidupan sosial. Sebab, dalam budaya masyarakat tertentu di Indonesia, keadaan seperti itu seringkali menjadi 'sasaran pandang' oleh masyarakat.

4. rasa tidak rela dan was-was

Diakui atau tidak, jangan-jangan anak-anaknya besok ikut atau tertarik agamanya,"